



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 130.04- 60 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEREVIU PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) TAHUN 2022

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2022, di pandang perlu membentuk Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana


Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pereviu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengujian kelengkapan dokumen pendukung terhadap bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja indikator kinerja kunci (IKK) hasil perbidang urusan pemerintahan;
 2. Pengujian kelengkapan dokumen pendukung IKK keluaran urusan, IKK hasil urusan, IKK fungsi penunjang urusan pemerintah; dan
 3. Pengujian terhadap kesesuaian materi dan sitematika.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepahiang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG

/ HIDAYATTULLAH SJAHD /

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 130.04- 60 Tahun 2023
Tanggal: 10 Januari 2023

TIM PEREVIU PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	HENDRI, SH NIP. 19660330 199402 1 001	Penanggungjawab
2.	RIDWAN A, SH NIP. 19670904 198903 1 004	Pengendali Teknis
3.	WIWIEK ELIYA SAFRUDIN, ST, MM NIP. 19820110 201101 2 007	Ketua
4.	ENDA PURNAMA, S. IP NIP. 19761005 200604 2 005	Anggota
5.	YENITA APRIATI, SH NIP. 19830401 200904 2 001	Anggota
6.	ROMICE PITRIANI, SE NIP. 19820817 2011101 2 007	Anggota

BUPATI KEPAHIANG


HIDAYATTULLAH SJAHD